



P U T U S A N

Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUANDA Bin JUPRI
 2. Tempat lahir : Sukadana
 3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 04 April 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gang Seruni Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
- Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan

masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 503/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Nopember 2020 Nomor 503/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa JUANDA Bin JUPRI beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA Bin JUPRI terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidaair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA Bin JUPRI dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 5 (lima) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru tipe 1200;
- 1 (satu) buah dududkan timbangan kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Joni Haris Bin Tajudin;

- 1 (satu) umit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hijau;

Dipakai dalam perka atas nama Fikkri Junardi Bin Bunyamin;

4. Menetapkan agar Terdakwa JUANDA Bin JUPRI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUANDA Bin JUPRI ,pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat diLK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugihyang

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi JONI HARIS BIN TAJUDIN dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh Terdakwa yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa masuk kedalam rumah saksi JONI HARIS BIN TAJUDIN, dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pagar rumah dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah berada didalam rumah Terdakwa menuju ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih yang berada didalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang berada dirak TV. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui dapur;
- Terdakwa membawa semua barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi JONI HARIS BIN TAJUDIN dan membawanya menuju areal perkebunan disamping rumah saksi JONI HARIS BIN TAJUDIN untuk



disembunyikan dibawah pohon pisang dengan cara ditutupi dengan dedaunan pisang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi JONI HARIS BIN TAJUDIN tersebut untuk Terdakwa miliki. 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1200 warna biru Terdakwa penggunaan sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Terdakwa berikan kepada saksi FIKKRI JUNARDI BIN BUNYAMIN, uang yang berada didalam kaleng biskuit sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah sedang 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan dikebun pisang dengan ditutupi dengan daun-daun pisang saat terdkawa kembali Terdakwa tidak menemukannya lagi;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa. saksi JONI HARIS BIN TAJDIN mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar \pm Rp.1.000.000,- (satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa JUANDA Bin JUPRI, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang



berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Joni Haris Bin Tajudin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unti handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk



kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur dan mengambil barang dan uang, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui melalui dapur, dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi, rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang dan uang milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Sutarno Bin Karyadi (Alm), keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik anak menantu saksi yaitu saksi Joni Haris yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan



untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Joni Haris;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur dan mengambil barang dan uang, selanjutnya Terdakwa kembali keluar melalui melalui dapur, dan atas kejadian tersebut saksi Joni Haris melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Joni Haris, rumah saksi Joni Haris dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi yang menemukan 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang tidak ada isi batu timbangan nya lagi milik dari saksi Joni Haris yang sebelumnya dan di areal perladangan kemudian saksi ambil dan setelah itu langsung saksi serahkan kepada saksi Joni Haris;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik saksi Joni Haris setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joni Haris mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang dan uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Joni Haris yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Joni Haris;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Joni Haris tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pagar rumah dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah berada didalam rumah Terdakwa menuju ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih yang berada didalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang berada dirak TV. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui dapur;
- Bahwa kemudian membawa semua barang dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Joni Haris dan membawanya menuju areal perkebunan disamping rumah saksi Joni Haris untuk disembunyikan dibawah pohon pisang dengan cara ditutupi dengan dedaunan pisang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1200 warna biru Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Terdakwa berikan kepada saksi Fikkri Junardi, uang yang berada didalam kaleng biskuit sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah sedang 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena setelah mengambil barang-barang

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa sembunyikan dikebun pisang dengan ditutupi dengan daun-daun pisang saat terdkawa kembali Terdakwa tidak menemukannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkara pencurian di tahun 2018 dan Terdakwa menjalani hukuman dengan vonis 2 (dua) tahun dan sudah Terdakwa jalani 16 (enam belas) bulan dan sisa 8 (delapan) bulan di bulan April 2020 Terdakwa mendapatkan asimilasi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru tipe 1200;
- 1 (satu) buah dududkan timbangan kayu;
- 1 (satu) umit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang dan uang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Joni Haris yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unti handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Joni Haris;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dan uang milik saksi Joni Haris, rumah saksi Joni Haris dalam keadaan kosong;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Joni Haris tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pagar rumah dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah berada didalam rumah Terdakwa menuju ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih yang berada didalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa Terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang berada dirak TV. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui dapur;

- Bahwa kemudian membawa semua barang dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Joni Haris dan membawanya menuju areal perkebunan disamping rumah saksi Joni Haris untuk disembunyikan dibawah pohon pisang dengan cara ditutupi dengan dedaunan pisang;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1200 warna biru Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Terdakwa berikan kepada saksi Fikkri Junardi, uang yang berada didalam kaleng biskuit sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah sedang 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan dikebun pisang dengan ditutupi dengan daun-daun pisang saat terdkawa kembali Terdakwa tidak menemukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perkara pencurian di tahun 2018 dan Terdakwa menjalani hukuman dengan vonis 2 (dua) tahun dan sudah Terdakwa jalani 16 (enam belas) bulan dan sisa 8 (delapan) bulan di bulan April 2020 Terdakwa mendapatkan asimilasi dari pemerintah;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JUANDA Bin JUPRI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Joni Haris, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Joni Haris yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Joni Haris serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Joni Haris mengambil handphone dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Joni Haris tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pagar rumah dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah berada didalam rumah Terdakwa menuju ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih yang berada didalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa Terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biscuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang berada dirak TV. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah melalui dapur; Bahwa Terdakwa kemudian membawa semua barang dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Joni Haris dan membawanya menuju areal perkebunan disamping rumah saksi Joni Haris untuk disembunyikan dibawah pohon pisang dengan cara ditutupi dengan dedaunan pisang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk nokia type 1200 warna biru Terdakwa pergunakan sendiri dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos Terdakwa berikan kepada saksi Fikkri Junardi, uang yang berada didalam kaleng biskuit sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pakai untuk membayar kontrakan rumah sedang 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya karena setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan dikebun pisang dengan ditutupi dengan daun-daun pisang saat terdkawa kembali Terdakwa tidak menemukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) kotak batu timbangan kuningan yang berisi 5 (lima) buah batu timbangan yang terbuat dari kuningan, 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unti handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) milik saksi Joni Haris, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Joni Haris yang beralamatkan di LK.III Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Joni Haris serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Joni Haris mengambil handphone tersebut;

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut saksi Joni Haris tidak melihatnya secara langsung dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi Joni Haris sedang berada di luar rumah dan rumah dalam keadaan kosong.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam tipe 105 yang berada dimeja tengah dekat Tv ruang dapur milik saksi Joni Haris, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Joni Haris yang beralamatkan di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Joni Haris serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Joni Haris mengambil barang dan uang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Joni Haris tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pagar rumah dengan cara melompat pagar tepatnya disamping kanan rumah lalu Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang letaknya diluar dari rumah, setelah masuk kamar mandi Terdakwa naik keatas bibir sumur dari kamar mandi dan membuka genteng sebanyak 2 (dua) buah) lalu melalui genteng tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah tepatnya dibagian dapur. Setelah berada didalam rumah Terdakwa menuju ke kamar depan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru type 1200 dan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna putih yang berada didalam lemari pakaian, kemudian Terdakwa Terdakwa berjalan menuju ruang tengah dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah wadah timbangan kuningan, 1 (satu) unit handphone merk Nokian warna biru type 1200, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna putih dan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang digunakan untuk celengan yang berisi uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang berada dirak TV. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah



melalui dapur; Bahwa Terdakwa kemudian membawa semua barang dan uang yang Terdakwa ambil dari rumah milik saksi Joni Haris dan membawanya menuju areal perkebunan disamping rumah saksi Joni Haris untuk disembunyikan dibawah pohon pisang dengan cara ditutupi dengan dedaunan pisang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru tipe 1200 dan 1 (satu) buah dududkan timbangan kayu, merupakan milik dari korban Joni Haris Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tajudin, maka terhadap barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada saksi Joni Haris Bin Tajudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hijau, masih dipergunakan Penuntut Umum dalam tuntutan atas nama Terdakwa Fikkri Junardi Bin Bunyamin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipakai dalam perkara atas nama Terdakwa Fikkri Junardi Bin Bunyamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Joni Haris Bin Tajudin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA Bin JUPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUANDA Bin JUPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Warna biru tipe 1200;
- 1 (satu) buah dududkan timbangan kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Joni Haris Bin Tajudin;

- 1 (satu) umit sepeda motor Honda Beat tanpa nomor Polisi warna hijau;

Dipakai dalam perka atas nama Terdakwa Fikkri Junardi Bin Bunyamin;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 17 Nopember 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh ELIS MAYATI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, S.H.

Putusan. Nomor 503/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 17 hal